



PUTUSAN

606/Pdt.G/2021/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 606/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B112/Kua.21.09.07/PW.01/06/2021, tertanggal 21 Juni 2021;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, usia 2 tahun;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Tergugat ringan tangan di mana suka memukul Penggugat;
- Tergugat sering mempermasalahkan masalah keuangan keluarga;

4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan lamanya;

5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 606/Pdt.G/2021/PA.Blp tanggal 26 November 2021 dan tanggal 7 Desember 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor B112/Kua.21.09.07/PW.01/06/2021, tertanggal 21 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat suka menagih kembali atau mempermasalahkan uang belanja yang diberikan kepada Penggugat serta suka memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan keduanya sampai berkelahi karena sama-sama ahli bela diri;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu dan berumah tangga sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir kali di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka menagih kembali nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa, sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2018 di hadapan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhbra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhbra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.606/Pdt.G/2021/PA.Blp



Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Io.606/Pdt.G/2021/PA.Blp

Nasriah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)